



Peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat Sebagai Mediator Di Negeri Hutumuri Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Dati

Elfransdo Saimima Putra¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Barzah Latupono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : elfransdosaimimaputra25@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1431](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1431)



Info Artikel

Keywords:

The Role of the Customary Law Fellowship; Mediators; Land of Data.

Kata Kunci:

Peranan Persekutuan Hukum Adat; Mediator; Tanah Dati.

Abstract

Introduction: The role of the head of the customary law union as a mediator is to help both parties to the dispute with a family approach.

Purposes of the Research: This study aims to identify and explain the role of the Head of the Customary Law Alliance as a mediator in Hutumuri Country in resolving disputes over the sale and purchase of Tanah Dati.

Methods of the Research: The research method used is the type of empirical research. The data used in this paper include primary data and secondary data. Techniques Data collection is done by means of field studies and literature studies. Analysis of the materials used in writing this thesis is to use the method of qualitative material analysis.

Results of the Research: The results of the study indicate that all problems or disputes related to Dati's land will be resolved at the State Office by the Head of the Customary Law Alliance as a mediator, whose role is to assist the disputing parties by identifying the disputed issues, balancing options, and considering alternatives that can be offered to them. The parties to reach an agreement and only have the authority to provide advice or determine the mediation process in seeking dispute resolution.

Abstrak

Latar Belakang: Peran Kepala Persekutuan hukum adat sebagai mediator ialah membantu kedua belah pihak yang bersengketa dengan pendekatan kekeluargaan.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator di Negeri Hutumuri dalam penyelesaian sengketa jual beli Tanah Dati.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penulisan ini ialah meliputi data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala masalah atau sengketa terkait dengan tanah Dati, akan diselesaikan di Kantor Negeri oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator, yang berperan membantu Para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang disengketakan, menyeimbangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan dan hanya mempunyai kewenangan untuk

1. Pendahuluan

Salah satu hak atas tanah Adat di Kota Ambon yakni di desa adalah hak atas Tanah Adat Dati yang berada dalam lingkungan wilayah masyarakat atau yang dikenal pada masyarakat Maluku yaitu Ketuanan. Di Kota Ambon Tanah Dati di kuasai oleh klan dan sub-sub klan atau persekutuan dengan register dati sebagai bukti hak. Di samping itu pada tanah ada pula tanah yang di kuasai oleh individu dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat sebagai alas hak yang sah.¹ Tanah atau dusun dati yang tidak ada lagi keturunannya kembali kepada kekuasaan negeri (petuanaan). Tanah dati atau dusun dati demikian disebut “dati lenyap” Namun demikian, dalam perkembangan pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekarang ini, tidak dapat dihindari terjadinya individualisasi hak atas tanah-tanah adat di Maluku, sebagai contoh Tanah dati, sebagai tanah kerabat yang menurut normanya tidak boleh diasingkan atau dialihkan untuk selamanya dalam pengertian di jual atau dihibahkan kepada orang / badan Hukum dari luar masyarakat Hukum adat bersangkutan ternyata kini telah banyak yang dialihkan kepemilikannya.²

Istilah Tanah Dati, dalam membicarakan tanah, maka haruslah dibedakan antara tanah itu an sich dan Dati, Tanah yang dimaksud yaitu tanah yang terlepas dari sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sedangkan dati itu sendiri menurut pendapat Holleman yang memberikan arti yaitu merupakan kesatuan wajib kerja dan tanah dati menurut J.Gerard Fried Riedel yang berarti petak- petak tanah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kuat kerja atau kepala- kepala rumah tangga dengan syarat harus ikut hong.³

Jumlah dati di masing-masing Negeri tidak sama, jumlah mana antara lain tergantung kepada jumlah penduduk. Makin banyak penduduknya makin banyak Dati. Dati biasa diciptakan dari suatu rumatau atau cabang kerabat. Bagi yang banyak anggotanya dapat membentuk lebih dari satu Dati dengan kepala Datinya masing-masing dan dengan dusundusun Datinya yang tersendiri pula.⁴

Hutumuri merupakan salah satu desa yang ada di Kota Ambon dikenal dengan sebutan Negeri, wilayah Negeri juga merupakan wilayah Adat, yang dikenal sebagai wilayah ketuanan. Di atas wilayah Ketuanan terdapat hak atas tanah baik yang diatur berdasarkan hukum adat seperti Tanah Dati, Tanah Pusaka dan lain-lain, juga bersifat individu, seperti hak milik. Dalam terjadinya peralihan hak atas Dati, sering terjadi pula sengketa, baik diantara anak-anak dati (anggota Dati) maupun antara penjual dan pembeli.

¹ Valenitjn, *Ound en nieuw Oost Indien II*, Joannes Van Braam, Gerard Onder de

² Jenny Matuankotta, Hak Pengolahan atas Tanah-Tanah Adat di Maluku CV Anugerah sejati; Ambon, h. 224

³ J. Gerard Fried Riedel, *de sluik en kroesharige rassen tussen Celebes en Papua*, Bijdrage en mededelingen van het historische gemeenschap, Utrecht, 1883, hal 44 (diambil dari Novyta Uktolseja, Tanah Dati Dalam Perspektif Hukum Adat di Maluku: jurnal SASI No.1 (2013).

⁴ Ziwar Effendi,S.H. Hukum Adat Ambon-Lease, Ptadnya Paramita, Jakarta, h. 125

Penyelesaian sengketa yang terjadi, biasanya masyarakat menyelesaikannya melalui lembaga-lembaga adat yang ada, maupun oleh lembaga yang lebih tinggi dalam Pemerintahan Negeri yang bersangkutan. Namun demikian penyelesaian sengketa untuk satu kasus yang sama seringkali tidak dapat diselesaikan secara baik dalam pengertian pihak-pihak yang bersengketa berulang-ulang bersengketa kembali sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaiannya.

Sengketa atau konflik pertahanan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana - mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.⁵ Tanah dati dalam artian tanah dengan luas tertentu atau batas batas tertentu yang dikuasai atau dimiliki oleh marga-marga tertentu terhadap lahan tanah tersebut dalam hal ini desa Hutumuri dikuasai oleh sekelompok orang tertentu atas dasar marga yang sama.

Masih banyaknya permasalahan sengketa jual beli tanah dati di Negeri Hutumuri yang kerap terjadi setiap tahunnya dan melibatkan kepala persekutuan hukum adat guna membantu penyelesaian permasalahan sengketa jual beli tanah pada desa tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan , maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator di Negeri Hutumuri dalam penyelesaian sengketa jual beli Tanah.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitiannya adalah Negeri Hutumuri dengan melibatkan sampel dan responden adalah 6 orang warga desa Hutumuri dan kepala persekutuan hukum adat di Negeri Hutumuri.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Terjadinya sengketa tanah dati di Negeri Hutumuri

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan juga sebagai faktor utamadalam setiap kegiatan pembanguna. Pengadaan tanah untuk pembangunan sering memunculkan gejala dimasyarakat, bahkan dalam sejumlah kasus, pengadaan tanah yang diikuti pembebasan lahan milik rakyat selalu menimbulkan perselisihan yang berujung kekerasan atau setidaknya bermuara ke pengadilan.⁶

⁵ Sumarto, "Penangan dan Penyelesaian Konflik Pertahanan dengan prinsip win - win Solution oleh Badan Pertahanan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertahanan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012, h. 13.

⁶ Hetharie Y. Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SASI 2019;25:27-38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.

Umumnya tanah-tanah di Negeri Hutumuri seluruhnya merupakan tanah datu. Tanah datu dimiliki oleh Kepala Datu dan telah dibagi kepada seluruh Anak Datu. Anak Datu telah diberi hak untuk memperjualbelikan suatu tanah datu, karena suatu tanah datu jika diperjualbelikan tetapi belum dibagi oleh kepala Datu kepada Anak-anak Datu akan menjadi masalah atau sengketa. Tetapi jika Kepala Datu telah membagi Tanah Datu kepada masing-masing Anak Datu dan diperjualbelikan tidak akan terjadi masalah atau sengketa.

Konsep masyarakat adat atau masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari hukum adat. Hukum adat itu sendiri secara terminology merupakan terjemahan dari istilah "adatrecht" yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh C.Snouck Hurgronje dalam tahun 1893 sebagai adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, kemudian dipergunakan oleh Cornelis van Vollenhoven, yang menjelaskan hukum adat adalah "adat yang mempunyai sanksi" dalam berbagai tulisannya dari tahun 1905-1926. Ter Haar.⁷

Berikut terkait dengan kasus yang diteliti, Datu warul milik keluarga Tehupioru, dalam proses penjualan yang dilakukan yaitu tanah datu dijual oleh kepala datu, tanpa memberitahukan anak-anak datu, sehingga terjadilah permasalahan dalam penjualan tanah datu tersebut karena tidak adanya persetujuan dari anak-anak datu. Yang mana Pelaksanaan jual beli tanah datu di Negeri Hutumuri memiliki prosedur sebagai berikut : (1) Kepala Datu dapat memperjualbelikan tanah datu apabila sudah ada persetujuan atau kesepakatan dari Anak-anak Datu (2) Setelah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari Anak-anak Datu, maka Kepala Datu dapat memperjualbelikan tanah datu tersebut, dan tanah datu tersebut dijual atas nama Kepala Datu tidak bisa mengatasnamakan nama pribadi atau perorangan (3) Penjualan tanah datu kepada pihak pembeli harus melalui proses perjanjian jual beli tanah datu, sehingga kedepan tidak terjadi sengketa pembelian tanah datu tersebut baik oleh Pihak penjual maupun oleh pihak pembeli ; dan (4) Setelah ada perjanjian jual beli tanah datu tersebut barulah pembeli membayar sesuai harga yang di tetapkan dalam perjanjian jual beli tanah datu tersebut. Sebelum terjadinya prosedur jual beli tanah datu harus diadakan pertemuan antara kepala datu dan anak-anak datu untuk membicarakan terkait proses jual beli tanah datu. Setelah selesai melakukan proses jual beli tanah datu harus bukti berupa kwitansi pembayaran.

Secara umum sengketa tanah datu dapat terjadi karena beberapa faktor,⁸ yakni Batas-batas tanah datu yang tidak jelas; Kepala Datu yang menjual tanah datu tanpa persetujuan dari Anak-anak datu; Saling klaim atas tanah datu, entah itu dari ahli waris atau keluarga sendiri; Beberapa Anak Datu yang menanam tanaman umur panjang diatas tanah datu, sehingga tanah yang ditanam diakui menjadi hak milik Anak-anak Datu itu sendiri; Pemberian datu lenyap oleh pemerintah negeri kepada anak negeri yang baru, sehingga terdapat ketidaksetujuan oleh pihak yang merasa berhak untuk memilikinya; Anak perempuan yang mempunyai anak laki-laki kemudian menganggap bahwa anaknya juga merupakan ahli waris sehingga bermasalah dengan keturunan lain; dan Keturunan dari Kepala Datu yang sama datunya sudah lenyap dan merasa masih memiliki hak, sehingga

⁷ Theodorson Dalam Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, h. 67

⁸ Palapessy, P.M., Matuankotta, J.K., & Laturette, A.I. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Datu (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983). SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1(1), h. 4

memberikan hak atas dati lenyap itu kepada salah satu pihak, yang mana bertentangan dengan pihak lain yang telah menerima dati lenyap itu dari pemerintah negeri.

Penyebab terjadinya sengketa tanah dati, ada 3 faktor yang mendasarinya di Negeri Hutumuri,⁹ yaitu: (a) Terjadi karena batas-batas tanah dati yang tidak jelas. di Negeri Hutumuri batasan-batasan tanah dati ini tidak jelas, sehingga sering terjadi masalah yang timbul akibat batasan tanah dati; (b) Generasi sekarang tidak menghargai pemberian tanah dati dari orang tua. Tanah dati bersifat turun temurun dari orang tua kepada anak, namun generasi sekarang ingin memiliki kekuasaan yang lebih atau dengan kata lain ingin menguasai lebih dari apa yang sudah di berikan orang tua kepada mereka. ; (c) Kepala Dati menjual tanah dati tanpa persetujuan dari Anak-anak dati. Kepala Dati dapat memperjualbelikan tanah dati apabila sudah ada persetujuan atau kesepakatan dari Anak-anak Dati. Jika Kepala Dati memperjualbelikan tanah dati tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari Anak-anak dati, maka tanah dati tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Dan jika Kepala Dati tetap memaksa untuk memperjualbelikan tanah dati tersebut tanpa persetujuan dan kesepakatan dari Anak-anak Dati maka akan terjadi masalah atau sengketa.

3.2 Peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat Dalam Sengketa Jual Beli Tanah Dati

Secara Tradisional kedudukan dan peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat adalah sama dengan Kepala Adat, oleh karena Kepala Adat adalah Kepala Persekutuan Hukum Adat. Seorang Kepala Persekutuan Hukum Adat mempunyai aktifitas sebagai berikut:¹⁰ (1) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan, (golongan manusia) yang menguasai tanah itu; (2) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan dengan semestinya (3) Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar

Tugas seorang Kepala Persekutuan Hukum Adat adalah dimuka memberi teladan dan dari belakannng memberi pengaruh. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan bahwa wewenang, tugas, dan kewajiban Kepala Persekutuan Hukum Adat adalah: (a) Membina ketenteraman dan keteriban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, (b) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa, sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah (c) Memimpin pemerintahan Desa/Negeri dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas. (d) Menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (e) Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan (f) Mengusahakan terus menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditaati oleh penduduk Desa/Negerinya.

⁹ Hasil Wawancara dengan Corneless Souhuwat Tanggal 10 Maret 2022

¹⁰ Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, Rajawali, Jakarta, h. 24-27

Contoh kasus sengketa jual beli tanah datu yang baru terjadi di Negeri Hutumuri, yaitu Datu Haturissa (Thenu). Datu ini yang tiap Tahun ada masalah sengketa jual beli tanah datu, hal tersebut terjadi karena tidak adanya pemberitahuan atau keterbukaan antara kakak beradik dalam hal penjualan Tanah. Atau dengan kata lain sang kakak menjual tanah datu tanpa sepengetahuan sang adik sehingga menjadi masalah. Pada umumnya proses penyelesaiannya melalui Kepala Persekutuan (Raja) yang dilakukan di Kantor Negeri.

Apabila terjadi sengketa jual beli tanah datu di Negeri Hutumuri, maka penjual dan pembeli dalam hal ini Kepala Datu dan pembeli, penyelesaiannya melalui tahapan sebagai berikut : (1) Penjual dan pembeli dipanggil ke kantor Negeri oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat dan Saniri Negeri untuk mendengar penjelasan dari penjual dan pembeli, yang kemudian akan dicarikan solusi bersama untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah datu tersebut; (2) Kepala Persekutuan Hukum Adat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah datu tersebut. Peran Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah datu tersebut ialah membantu kedua belah pihak yang bersengketa, dalam hal ini penjual dan pembeli dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, membuat atau mengembangkan pilihan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, serta mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak; (3) Setelah mendengar penjelasan dari penjual dan pembeli tanah datu maka Kepala Persekutuan Hukum Adat yang sekaligus merupakan Kepala Pemerintah Negeri Adat dapat memutuskan atau menyelesaikan sengketa jual beli tanah datu tersebut dengan pendekatan kekeluargaan, karena di dalam hukum datu terdapat hukum kekeluargaan; (4) Sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa jual beli tanah datu hanya diselesaikan oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator di NegeriHutumuri dan tidak pernah terjadi proses hukum sampai di pengadilan. Karena segalasesuatu tentang masalah tanah datu penyelesaiannya hanya melalui Kepala Persekutuan Hukum Adat dan tidak perlu sampai ke pengadilan.

Peran Kepala Persekutuan Hukum Adat yang adalah juga Kepala Pemerintah Negeri Adat Hutumuri sangat penting dan strategis dalam kapasitas sebagai mediator penyelesaiannya. ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah datu di Negeri Hutumuri dilakukan dengan ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka secara mendalam peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah datu di Negeri Hutumuri terbukti sangat tepat dan strategis, sehingga tidak perlu dibawa dan diselesaikan di pengadilan, namun demikian penyelesaian sengketa tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena pada saat lainnya sengketa yang sama akan terulang kembali karena hasil dari kesepakatan tidak dibuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh para pihak dan Kepala Persekutuan Hukum Adat serta para saksi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : Segala masalah atau sengketa terkait dengan tanah Datu, akan diselesaikan di Kantor Negeri oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat sebagai mediator, yang berperan membantu Para pihak

yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang disengketakan, menyeimbangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan dan hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa.

Daftar Referensi

- Hetharie Y, Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Jenny Matuankotta, Hak Pengolahan Atas Tanah-Tanah Adat di Maluku Ambon, CH Anugerah Sejati.
- Palapessy, P.M. Matuankotta, J.K, & Laturette, A.I, 2021, Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983), SANISA, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum.
- Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sumarto, 2012 “ Penangan dan Penyelesaian Konflik Pertahanan dengan prinsip win- win Solution oleh Badan Pertahanan Nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertahanan Kemendagri RI tanggal 19 September,
- Theodorson Dalam Soejorno Soekanto, 2005, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press.
- Valentijn, F, Ound en Niew Oost inden II, Joannes Van Braam, Gerard Onder de Linden, Dordrecht, Amsterdam, 1724.
- Ziwar Effendi, 1987, Hukum Adat Ambon – Lease, Jakarta PT Pradnaya Paramita